



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635220
PURWOKERTO

SURAT IZIN

NOMOR : 070/ 4683 /2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI PAGERALANG
DESA PAGERALANG KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Membaca : Surat dari Penyelenggara TK Pertiwi Pageralang Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Nomor : 01//TKP/VIII/2010 tanggal 15 Agustus 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MENGIZINKAN :

- Kepada :
Nama : Pemerintah Desa Pageralang
Alamat : Desa Pageralang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Pageralang.
- Catatan : 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;
3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;
4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya;
5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;
6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 18 September 2010



Kepala Dinas PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

Drs. PURWADI SANTOSO, M.Hum.

Pembina Tingkat I

NP 19630629 198903 1 003

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan TK-SD) di Jakarta;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banyumas;
 4. Kepala UPK Kemranjen;
- Arsip (Kurikulum Dikdas).